

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Masyarakat Desa Mojowarno, Kaliore, Rembang

Any Ismayawaty¹, Irzum Fariyah², Inna Fauziatal Ngazizah³, Rahma Aulia⁴, Muhammad Luti Maulana⁵, Robert An-Nafidzi⁶, Febryana Dian Puji Areza⁷.

¹⁻⁷ Fakultas Syariah IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

: innafauzi@iainkudus.ac.id



Abstract

The problems faced by the people of Mojowarno Village, like other rural communities, are still common in the implementation of early marriages. One of the influencing factors, apart from the culture of rural communities, is that they have never had insight into the impact of early marriage. The aim is to socialize the prevention of early marriage to the community in Mojowarno village. The implementation method for this service is through several steps, namely lectures, educational video screenings, and questions and answers. This service resulted in activities involving lecturers and students regarding the promotion of prevention of early marriage in the community. Two lecturers gave an introduction to material related to early marriage. two other lecturers conveyed the views of Islamic law regarding early marriage and the impact of early marriage on society. This service was also influenced by the good response from the village head, enthusiasm from the youth posyandu group participants and interactive presenters. Another factor that became an obstacle was the limited time for carrying out the service so that they were unable to respond to the many questions asked by the participants.

Keywords: Socialization, Early Marriage, Society.

Abstrak

Problem yang dihadapi masyarakat Desa Mojowarno sebagaimana Masyarakat pedesaan yang lain masih menjadi hal yang biasa dalam pelaksanaan pernikahan dini. Salah satu faktor yang mempengaruhi, selain kultur masyarakat pedesaan, juga wawasan terkait dengan dampak dari Pernikahan Dini belum pernah mereka dapatkan. Tujuannya adalah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada masyarakat di desa mojowarno. Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini melalui beberapa langkah yakni ceramah, pemutaran vidio edukasi, dan tanya jawab. Pengabdian ini menghasilkan kegiatan dengan keterlibatan dosen dan mahasiswa mengenai sosialisasi pencegahan pernikahan dini di masyarakat. Adapun dua dosen memberi pengantar materi terkait pernikahan dini. dua dosen lain menyampaikan padangan Hukum Islam terkait pernikahan dini dan Dampak dari pernikahan dini terhadap masyarakat. Pengabdian ini juga dipengaruhi oleh Respon yang baik dari kepala desa, antusiasme dari peserta kelompok posyandu remaja serta pemateri yang interaktif. Adapun faktor lain yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu pelaksanaan pengabdian sehingga tidak mampu menanggapi banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

Kata Kunci: Sosialisai, Pernikahan Dini, Masyarakat

1. Pendahuluan

Diskursus mengenai pernikahan diri bukan hal baru untuk diperbincangkan.

Masalah ini sering diangkat sebagai topik utama diberbagai forum diskusi.

Sekalipun demikian, tema ini menjadi masalah yang menarik untuk ditelisik oleh remaja tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah dari pernikahan dini sendiri menjadi istilah yang relatif baru. Dini pada umumnya dihubungkan dengan waktu awal. Adapun kebalikan dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa (Rayhani, Suriyadi, 2019). Pada abad 20 awal atau masa sebelumnya, pernikahan dini sering dilakukan dan dinilai bukan hal baru dan tidak menjadi hal penting untuk dipersoalkan (Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, 2019).

Seiring dengan perkembangan zaman, potret pernikahan dini yang berkembang justru menunjukkan hal yang berbalik. Hal tersebut disebabkan oleh arus globalisasi yang cepat sehingga merubah arus pemikiran masyarakat secara luas. Pernikahan dini yang dulunya menjadi hal biasa kini menjadi hal tabu karena dianggap membawa dampak buruk khususnya untuk perempuan (Pierewan, 2017). Meskipun demikian kenyataannya pernikahan dini tetap masih banyak ditemukan di daerah-daerah. Berkaitan hal tersebut kemudian tim pengabdian melakukan kegiatan ini di desa Mojowarno kecamatan Kaliore kabupaten Rembang.

Pengabdian ini dilakukan di tengah masyarakat pedesaan wilayah pantura di Kabupaten Rembang. Tema Pengabdian Kepada Masyarakat terkait sosialisasi pernikahan dini yang lebih menfokuskan pada efek hukum dan hubungan sosial yang terjadi di Masyarakat setelah pernikahan dini. Selain itu sasaran PKM adalah remaja usia 14-20 tahun yang ada dalam komunitas Posyandu Remaja. Problem yang dihadapi masyarakat Desa Mojowarno sebagaimana Masyarakat pedesaan yang lain masih menjadi hal yang biasa dalam pelaksanaan pernikahan dini. Salah satu faktor yang mempengaruhi, selain kultur masyarakat pedesaan, juga wawasan terkait dengan dampak dari Pernikahan Dini belum pernah mereka dapatkan.

Tujuan dalam kegiatan pengabdian di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang adalah untuk memberikan pemahaman terkait dengan pernikahan dini, khususnya terkait dengan bagaimana hukum positif maupun Islam tidak memperbolehkan/ menyarankan untuk melakukan pernikahan dini (di bawah umur), dengan memberikan beberapa contoh kasus fenomena dini yang pada

akhirnya berujung pada konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian, hadirnya dosen dan mahasiswa mampu memberikan wawasan yang mencerahkan Masyarakat, khususnya para remaja terkait dengan pernikahan dini. Dengan demikian, diharapkan mampu mencegah/ menekan terjadinya pernikahan dini di Masyarakat pedesaan.

2. Metode Pengabdian

Dalam pelaksanaan ini kegiatan sosialisasi ini menggunakan metode PAR. Untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan beberap langkah: 1). Ceramah, Metode ceramah ini digunakan dalam penyampaian materi-materi yang berkaitan tentang pencegahan pernikahan dini baik dari sisi hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, sudut pandang Hukum Islam, dan efek hubungan sosial di Masyarakat; 2) Pemutaran video edukasi, Pemutaran video secara realita ini bertujuan untuk mengedukasi peserta untuk pencegahan pernikahan dini; 3). Tanya jawab, Tanya jawab ini bertujuan untuk mengatur pemahaman peserta yang sudah disampaikan oleh pemateri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari sabtu tanggal 10 juni 2023, pelaksanaan kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini terletak di desa mojawarno kec. Kaliori, kab rembang.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema pencegahan pernikahan dini di Masyarakat dimulai dengan pemaparan dari kajian Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dilanjutkan dengan pandangan dalam Hukum Islam, dan diakhiri dengan efek hubungan sosial di masyarkat. Materi pertama disampaikan oleh Ibu Any Ismayawati dan Ibu Rahma Aulia, dengan memaparkan, pengertian dari pernikahan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (attabik Ahmad, 2015).

Sedangkan Batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dalam putusan MK No 22/PUU-XV/2017. Adapun isi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun” (Musfiroh, 2018).

Oleh karena itu jika pernikahan dilaksanakan sebelum usia yang sudah ditentukan Undang-Undang, maka pernikahan tersebut dinamakan Pernikahan Dini, di mana usia yang belum “matang” untuk membangun sebuah keluarga. Beberapa pertimbangan hukum dalam merubah usia pernikahan ini juga dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi di Masyarakat (Rayhani, Suriyadi, 2019). Paparan dari dua dosen (Ibu Any dan Ibu Rahma) ingin menguatkan pemahaman para audiens, bahwa larangan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang dan membuka wawasan hukum masyarakat khususnya anak muda agar mereka menjadi warga negara yang “melek hukum” tidak hanya melakukan pernikahan karena lingkungan yang mendukung pernikahan dini tersebut.

Beberapa Upaya yang dapat dilakukan bersama-sama untuk mencegah pernikahan dini, yaitu: pemerintah, orang tua, remaja, dan pihak masyarakat. Pemerintah melalui program keluarga berencana menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti aturan batas usia yang diperbolehkan untukan menikah. Orang tua dalam hal ini tidak seharusnya terburu menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Remaja yang sedang berada usia sekolah akan lebih baik apabila fokus pada proses belajar dan pengembangan potensi diri. Masyarakat secara bersama dapat mendukung program pemerintah berserta peraturan yang berlaku dengan turut menyepakati dan melaksanakannya pernikahan dini dimasyarakat dapat diminimalisir.

Materi Hukum Islam disampaikan oleh Ibu Inna Fauzi. Pada dasarnya dalam Hukum lebih mengutamakan dari sisi kemaslahatan manusia baik saat ini maupun di masa yang akan datang (Kurdi, 2016). Hukum Islam bersifat luwes dan luas juga humanis. Termasuk dalam hal Pernikahan Dini. Sebagaimana dalam teks agama yang membahas tentang pernikahan, yang pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak dapat terlepas dari hukum syara' (Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, 2019).

Pada mulanya hukum pernikahan adalah sunnah sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 3 (Pierewan, 2017). Perintah untuk menikah di ayat ini merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan, namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara nikah dan pemilikan budak (Hadiono, 2018). Namun hukum Sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian diri dan akhlaknya, kecuali menikah, maka menikah menjadi wajib baginya (Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, 2019). Karena bagi setiap muslim menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib (Rifiani, 2011). Termasuk pernikahan dini tentunya melihat kemaslahatan dan kemadharatannya (Eka Radiyani Oktavia □, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, 2018).

Beberapa kemadharatan dari pernikahan dini juga disampaikan, hal ini menunjukkan bahwa agama/hukum Islam tetap memperhatikan dari efek ke depan dari setiap pernikahan yang dilakukan (Santoso et al., 2022). Adapun dampak buruk pernikahan dini adalah terganggunya perkembangan fisik, mental dan psikis (Hizbullah, 2019). Selain itu, anak perempuan yang menikah pada usia dini rentan mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dengan presentase yang cukup tinggi. Hal yang terjadi berikutnya adalah perceraian di usia remaja. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap konsisi psikologi terlebih pada pasangan yang belum matang menjadi penyebab utama persoalan dalam pernikahan (Inna Fauziatal Ngazizah, 2022).

Materi berikutnya disampaikan oleh ibu Irzum. Pada pemaparannya lebih kepada bagaimana efek pernikahan dini yang nantinya pasca pernikahan tentunya akan hidup dan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Usia yang belum siap menikah tentunya masih canggung dalam kehidupan bermasyarakat, padahal ketika sudah berkeluarga interaksi antar warga secara langsung harus dilaksanakan bersama-sama, misalnya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang dilaksanakan secara rutin oleh warga dan tentunya mereka yang mengikuti mulai dari keluarga muda sampai yang tua (Any Ismayawati, 2022).

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat dipengaruhi banyak faktor, di antaranya: faktor budaya, hamil di luar Nikah, Permasalahan ekonomi, tingkat Pendidikan rendah, emosionalitas remaja, keinginan orang tua, dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi. Adapun dampak pernikahan dini: resiko bayi lahir stunting, kematian ibu dan bayi, gangguan kesehatan, pernikahan tidak harmonis, aspek Pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat, memicu kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan (Wibisana, 2016).

Setelah pemaparan materi sebagai penguatan dari wawasan remaja terhadap Pernikahan Dini, maka dilanjutkan dengan tanya jawab, yang dipandu langsung oleh mahasiswa sebagai fasilitator. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi sebagai penguatan pemahaman audiens terhadap materi yang disampaikan dan bagi yang dapat menjawab dengan tepat pada evaluasi yang dilaksanakan, maka akan diberikan bingkisan sebagai kenang-kenangan dari fasilitator kepada audiens. Kegiatan ini setidaknya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat selama proses pengabdian berlangsung. Adapun faktor pendukung adalah Respon yang baik dari pihak Kepala Desa beserta jajarannya dengan memberikan kesempatan Fakultas Syariah untuk melakukan PKM, Audiens dari kelompok Posyandu Remaja dengan jumlah memadai, Pemateri yang interaktif dan sesuai bidang keilmuan dan Fasilitas yang memadai dari pihak desa. Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah Keterbatasan waktu pelaksanaan pengabdian, Usia audiens yang hadir tidak hanya remaja dalam komunitas Posyandu Remaja, namun juga hadir

anak-anak tingkat SD dan SMP , Jarak tempuh yang jauh dan terjadinya kemacetan, membuat tim tidak dapat hadir sebelum jam pelaksanaan, sehingga kurang melakukan komunikasi pra kegiatan berlangsung, Adanya keterbatasan waktu yang membuat tim kurang bisa menanggapi banyaknya pertanyaan yang diajukan.

4. Kesimpulan

Pendampingan kepada Masyarakat terkait pernikahan dini dengan memberikan wawasan dari sisi Hukum Positif, Hukum Islam penting sekali, khususnya bagi remaja. Dalam kesempatan ini, pendampingan dilakukan kepada para remaja yang tergabung pada komunitas Posyandu Remaja. Materi pendampingan disampaikan dari 4 dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, dengan didampingi para mahasiswa yang merupakan bagian dari tim Pengabdian Kepada Masyarakat.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian, remaja sebagai peserta kegiatan pengabdian dan kepala desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yang telah memberikan kesempatan bagi tim untuk melakukan sosialisasi terkait pencegahan perkawinan dini di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang

Referensi

- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, R. A. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 3.
- Any Ismayawati, I. F. N. (2022). Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 449-467. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.13001>
- attabik Ahmad, K. M. (2015). Pernikahan dan Hikmahnya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 287.
- Eka Radiyani Oktavia □, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, W. H. C. (2018). PENGETAHUAN RISIKO PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA UMUR 13-19 TAHUN. *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 2(2), 239.

- Hadiono, A. F. (2018). PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KOMUNIKASI. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385.
- Hizbullah, M. A. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 1(2).
- Inna Fauziatal Ngazizah, A. I. (2022). Child Marriage in Indonesia: Sexual Violence or Not? *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 14(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.17850>
- Kurdi. (2016). Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur`an. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 76.
- Musfiroh, M. R. (2018). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 8(2), 65.
- Pierewan, E. W. dan A. C. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1).
- Rayhani, Suriyadi, Y. J. (2019). Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak di Bawah Umur yang Ingin Melangsungkan Pernikahan di Pengadilan Agama. *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*, 6(1), 65.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 127.
- Santoso, E., Setiawan, E., Studi, P., Kenotariatan, M., & Surabaya, U. (2022). Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orang Tua Pada Masa Pandemi Covid-19 Cancellation of Marriage for Girls Under the Minimum Age Due to Elements of Coercion by Parents During the Covid-19 Pandemic Abstract. *Reformasi Hukum*, XXVI(1).
- Wibisana. (2016). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 14(2).
- Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, A. A. P. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40-54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>